



**PUTUSAN**

Nomor 0043/Pdt.G/2018/MS-STR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

**PENGUGAT**, Umur 34 Tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir S.1, Pekerjaan Honorer, Tempat Tinggal di Dusun Antara Kampung Bahgie Bertona, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah, sebagai Pengugat;

**melawan**

**TERGUGAT**, Umur 34 tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir S.1, Pekerjaan PNS, Tempat Tinggal di Kampung Bale Redelong, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah, sebagai Tergugat;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pengugat di persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti, baik tertulis maupun saksi-saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Pengugat dengan surat gugatannya tertanggal 22 Februari 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong Nomor: 0043/Pdt.G/2018/MS-STR tanggal 22 Februari 2018 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pengugat menikah dengan Tergugat pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2007 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah sesuai

Halaman 1 dari 16 halaman  
Putusan Nomor 0043/Pdt.G/2018/MS-STR